



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                        |   |                                      |       |             |     |
|------------------------|---|--------------------------------------|-------|-------------|-----|
| 1. Nama Lengkap        | : | <b>PUJIYANTO</b>                     | Alias | <b>PEGO</b> | Bin |
|                        |   | <b>WARSIKIN ;</b>                    |       |             |     |
| 2. Tempat Lahir        | : | Banyumas ;                           |       |             |     |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 38 tahun / 10 Januari 1986 ;         |       |             |     |
| 4. Jenis Kelamin       | : | Laki - laki ;                        |       |             |     |
| 5. Kebangsaan          | : | Indonesia ;                          |       |             |     |
| 6. Tempat Tinggal      | : | Desa Karangkemiri RT. 04 RW. 02 Kec. |       |             |     |
|                        |   | Pekuncen Kab. Banyumas;              |       |             |     |
| 7. Agama               | : | Islam ;                              |       |             |     |
| 8. Pekerjaan           | : | Swasta ;                             |       |             |     |

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN.Bbs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pujiyanto Alias Pego Bin Warsikin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pujiyanto Alias Pego Bin Warsikin berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat;
    2. 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat;
    3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 866196031148710, No IMEI 2 : 866196031148702;
    4. 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan No IMEI 1 : 863218062966118, No IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710;
    5. 1 (satu) buah Dus Box berwarna kuning Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan No IMEI 1 : 863218062966118, No IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710.
- Dikembalikan kepada Saksi korban Umar Bin Bahri
6. 1 (satu) buah alat pahat (Tatah) terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu sepanjang 23 Centimeter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PUJIYANTO alias PEGO Bin WARSIKIN pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juni 2024, bertempat di dalam rumah Saksi

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



korban UMAR Bin BAHRI Desa Paguyangan Rt.05/Rw.03 Kec. Paguyangan Kab. Brebes, atau setidaknya di tempat – tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah hand Phone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna silver , 2 (dua) buah perhiasan emas berbentuk cincin , Kunci kontak sepeda motor Honda vario, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) keseluruhan ditaksir kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 02.00 Wib. terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki tujuannya untuk mencari sasaran rumah yang hendak diambil barangnya dengan membawa alat berupa besi pahat yang dimasukan kedalam tasnya kemudian mberjalan menyusuri area persawahan dan ketika sampai di desa paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Bebes pukul.03.00 Wib terdakwa menemukan rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekatinya lalu Terdakwa mengamati situasi sekitar rumah tersebut dan setelah dikiranya sepi taka da orang yang melihatnya Terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan pahat hingga pintu rumah rusak dan terbuka lalu terdakwa masuk dan terus berjalan keruang tengah kemudian terdakwa mengambil 2 buah handphone masing-masing merk Realme dan VIVO kemudian diambalnya lalu Terdakwa masuk kamar dan mengambil tas gendong dan membuka tas tersebut dan Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat uang lalu diambalnya, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pergi dengan membawa barang- barang tersebut di atas dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi UMAR.
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumahnya 2 buah Handphone hasil curiannya tersebut dan 2 buah cincin emas dijual dan uang Rp. 2.000.000,- terdakwa pakai untuk keperluannya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Umar Bin Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah Saksi termasuk Ds. Paguyangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Paguyangan Kab. Brebes ;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut saat sedang tidur diatas kasur di ruang keluarga didalam rumah Saksi kemudian Saksi bangun dari tidur ingin menuju kamar mandi, anak Saksi yang bernama Zanuvar Fadli Muzaki sedang tidur didalam kamar, istri Saksi yang bernama saudari Kris Winarti (sedang tidur didalam kamar) ;
- Bahwa barang didalam rumah Saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam milik Saksi, 1 (satu) buah handphone Merk REALME berwarna silver milik anak Saksi yang Zanuvar Fadli Muzaki, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) milik istri Saksi, perhiasan emas berbentuk cincin sebanyak 2 buah milik istri Saksi, kunci sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah, dan kunci rumah sebanyak 1 (satu) buah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang tidak Saksi kenal masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Saksi tetapi setelah Saksi memeriksa pintu bagian belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pintu bagian belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengambil barang barang didalam rumah Saksi sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa benar tas yang ditunjukan adalah tas coklat milik istri Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;

2. Zanuvar Fadli Muzaky, S. Pd. Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian dirumah orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah orang tua Saksi termasuk Ds. Paguyangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Paguyangan Kab. Brebes;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur didalam kamar Saksi kemudian Saksi bangun dari tidur kemudian ayah Saksi yang bernama Umar Bin Bahri sedang tidur diatas kasur di ruang tengah atau ruang keluarga kemudian ibu Saksi yang bernama Kriswinarti Binti Kabarudin sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa barang didalam rumah orang tua Saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO berwarna hitam milik ayah Saksi, 1 (satu) buah handphone Merk REALMI berwarna Silver milik Saksi, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik ibu Saksi, perhiasan emas berbentuk cincin sebanyak 2 buah milik ibu Saksi, kunci sepeda motor Honda Vario 1 (satu) buah, dan kunci rumah sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang yang ada didalam rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang tidak Saksi kenal masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah orang tua Saksi tetapi setelah ayah

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cek ternyata pintu bagian belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pintu bagian belakang rumah orang tua Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa orang tersebut mengambil barang-barang didalam rumah orang tua Saksi sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada kedua orang tua Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk REALME berwarna silver dilengkapi dengan Dus Box HP milik Saksi ;
- Bahwa setelah Handphone Saksi hilang, dan dilaporkan ke Polisi, Polisi melakukan tracking ke Handphone Saksi ternyata HP sudah dijual ke Konter HP;
- Bahwa polisi yang mendatangi konter tersebut, Saksi menunggu dimobil;
- Bahwa yang menjualnya Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;

3. Johan Catur Ihwana Bin Ahmad yang keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar mengerti di periksa dipersidangan sehubungan Saksi telah membeli 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah Handphone pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib Didepan warung makan Mbak Nur termasuk Dk. Ciregol Ds. Karangjati Kec. Tonjong Kab. Brebes. Handphone yang ia beli dengan Merk : 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 866196031148710, No IMEI 2 : 866196031148702. 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan No IMEI 1 : 863218062966118, No IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710;
- Bahwa Saksi telah membeli 2 (dua) buah Handphone tersebut dari terdakwa PUJIANTO alias PEGO, ia membeli 2 (dua) buah Handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) jadi untuk 1 (satu) buah Handphone diberi harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Ia menjelaskan pada saat terdakwa PUJIYANTO alias PEGO menjual 2 (dua) jenis Handphone kepada

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan Dus Box handphone tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga jika 2 (dua) buah Handphone tersebut merupakan hasil kejahatan karena saat itu saudara PUJIYANTO alias PEGO menjelaskan bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut milik dia sendiri;
- Bahwa alasan Saksi membeli 2 (dua) buah Handphone tersebut karena harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli Handphone di tempat lain;
- Bahwa 1 (buah) Handphone merk REALMI warna silver digunakan untuk sarana komunikasi oleh istri ia yang bernama saudari AZIZAH dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam ia gunakan untuk sarana komunikasi ia sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diambil keterangannya di kantor Polisi dan keterangan Terdakwa sudah benar dan tanpa ada paksaan karena sebelum bertanda tangan Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Paguyangan pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 05.00 Wib di dalam Bus berwarna kuning saat itu Bus sedang berada di perempatan lampu merah pasar Margasari Kab. Tegal, pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi didalam Bus bersama para penumpang lainnya ;
- Bahwa sebelum pemeriksaan ini Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 kali, terakhir Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 1 tahun 7 bulan di Lapas Kab. Pemalang Pada tahun 2021 dalam perkara Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Paguyangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 03.00 Wib di dalam

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah salah satu warga termasuk Ds. Paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Brebes Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa lakukan sendirian ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pemilik 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik rumah yang Terdakwa masuki tersebut ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam salah satu rumah warga di Ds. Paguyangan dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut lewat atau melalui pintu belakang rumah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam salah satu rumah warga di Ds. Paguyangan melalui pintu belakang saat itu pintu bagian atas dalam keadaan terkunci dan pintu bagian bawah dalam keadaan tidak terkunci ( model pintu potongan ) ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa memegang sebuah alat berupa alat pahat (tatah) yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat kemudian Terdakwa mencongkel bagian tengah atau bagian potongan pintu belakang tersebut sembari mendorong pintu bagian bawah hingga akhirnya pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam salah satu rumah warga di Ds. Paguyangan tersebut sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau tanpa sepengetahuan pemilik rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Handphone merk VIVO berwarna hitam untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan AGUS (alamat Kec. Tonjong) di warung kopi di Ciregol Kec. Tonjong kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam tersebut kepada AGUS kemudian AGUS tidak mau membelinya dan AGUS mengarahkan Terdakwa untuk menjualnya di teman AGUS yang bernama KENTUNG dan kebetulan Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan KENTUNG kemudian Terdakwa diantar oleh AGUS menemui KENTUNG di warung makan di Ds. Linggapura Kec. Tonjong kemudian setelah bertemu KENTUNG Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam kepada KENTUNG kemudian KENTUNG mau membeli 2 (dua) buah Handphone tersebut kemudian KENTUNG membeli 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (yang meringankan Terdakwa)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat ;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866196031148710, Nomor IMEI 2 : 866196031148702 ;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710 ;
5. 1 (satu) buah Dus Box berwarna kuning Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710 ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



6. 1 (satu) buah alat pahat (Tatah) terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu sepanjang 23 Centimeter ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah Saksi termasuk Ds. Paguyangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Paguyangan Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Pujiyanto Alias Pego Bin Warsikin telah mengambil barang milik Saksi Umar Bin Bahri ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866196031148710, Nomor IMEI 2 : 866196031148702, 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710 milik Saksi Umar Bin Bahri ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa memegang sebuah alat berupa alat pahat (tatah) yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat kemudian Terdakwa mencongkel bagian tengah atau bagian potongan pintu belakang tersebut sembari mendorong pintu bagian bawah hingga akhirnya pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Umar Bin Bahri
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Umar Bin Bahri ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian barang siapa ialah menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan setiap orang atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama Pujiyanto Alias Pego Bin Warsikin dalam perkara ini yang kesemuanya terlihat sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa adanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diartikan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah mengartikan dengan maksud ini dikualifikasi termasuk kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dengan demikian, dengan sengaja ini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Kemudian merujuk pada 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan kemungkinan yang pengertiannya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) artinya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*) artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu akan mengetahui perbuatan tersebut;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*) artinya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa kemudian cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



dan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866196031148710, Nomor IMEI 2 : 866196031148702, 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710, 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Umar Bin Bahri yang Terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini. Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251). 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22





bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah Saksi termasuk Ds. Paguyangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Paguyangan Kab. Brebes mengambil 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866196031148710, Nomor IMEI 2 : 866196031148702, 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710, 1 (satu) buah Handphone merk REALME berwarna silver, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Umar Bin Bahri dan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur yang kelima adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang membuat sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi. Memotong adalah suatu perbuatan yang membuat suatu benda utuh menjadi beberapa bagian terpisah atau memisahkan bagian-bagian yang ada, sedangkan memanjat adalah menaiki suatu tembok atau bagian yang lebih tinggi termasuk juga memasuki lubang yang sudah ada namun bukan di dalam tanah atau parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada Terdakwa membawa 1 (satu) buah alat pahat (tatah) yang terbuat dari besi dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dimasukan kedalam Tas cangklong berwarna coklat kemudian Terdakwa berjalan sampai area persawahan sambil mencari sasaran atau rumah rumah yang akan Terdakwa masuki, kemudian Terdakwa mendapatkan salah satu rumah yang akan Terdakwa masuki tersebut, sesampainya Terdakwa sampai dibelakang rumah warga termasuk Ds. Paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Brebes Terdakwa berdiri didepan pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah warga tersebut kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat pahat yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mencongkel pintu bagian tengah bawah pintu belakang rumah tersebut sembari Terdakwa mendorong pintu bagian bawah hingga akhirnya pintu dapat terbuka

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan **merusak** atau memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan primier Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat, 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 :

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866196031148710, Nomor IMEI 2 : 866196031148702, 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710, 1 (satu) buah Dus Box berwarna kuning Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863218062966118, Nomor IMEI 2 : 863218062966100, Tiper RMX3710, barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Umar Bin Bahri yang telah dilakukan penyitaan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Umar Bin Bahri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah alat pahat (Tatah) terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu sepanjang 23 Centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Majelis Hakim memandang perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Umar Bin Bahri
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Pujiyanto Alias Pego Bin Warsikin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas cangklong berwarna coklat;
  - b. 1 (satu) buah tas gendong berwarna coklat;
  - c. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1719 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 866196031148710, No IMEI 2 : 866196031148702;
  - d. 1 (satu) buah Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan No IMEI 1 : 863218062966118, No IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710;
  - e. 1 (satu) buah Dus Box berwarna kuning Handphone Merk REALMI C55 warna Silver Metalik dengan No IMEI 1 : 863218062966118, No IMEI 2 : 863218062966100, Tipe RMX3710.Dikembalikan kepada Saksi korban Umar Bin Bahri;
  - a. 1 (satu) buah alat pahat (Tatah) terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan terbuat dari kayu sepanjang 23 Centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Erica Mardaleni , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bbs



Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kencana Maharani, A.M.d., S.H.